

AKTA

Tgl. : 21 Mei 2015
Nomor : = 56 =



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU - 101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 561/BL/STTD-N/2012
TGL. 25 JANUARI 2012

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. MNC LAND Tbk."

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. MNC LAND Tbk."

Nomor 56.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu Mei dua ribu lima belas (21-5-2015), pukul 12.20 WIB (dua belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri — saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —

1. Tuan Insinyur MUHAMAD BUDI RUSTANTO, lahir — di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1953 (seribu sembilan ratus lima — puluh tiga), Wakil Direktur Utama dari — perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — Bintaro Melati Raya L I/5, Rukun Tetangga — 011/Rukun Warga 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK): 3174102308530002, Warga Negara Indonesia; —
2. Tuan DANIEL YUWONOKHOE, lahir di Jakarta, — pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1970 — (seribu sembilan ratus tujuh puluh), — Direktur dari perseroan terbatas yang akan —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan



disebut dibawah ini, bertempat tinggal di —
Jakarta, Pluit Barat VII/9, Rukun Tetangga —
012/Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, —
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK): 3172012203700007,
Warga Negara Indonesia;—

Para penghadap bertindak dalam jabatannya —
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:—
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 (dua puluh —
satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas), bertempat —
di MNC Tower Lantai B2, Jalan Kebon Sirih Nomor —
17-19, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum —
Pemegang Saham Luar Biasa dari —
"PT. MNC LAND Tbk.", suatu perseroan terbatas —
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang—
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta dan beralamat di MNC Tower Lantai 17, —
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, —
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam —
akta tanggal 11 (sebelas) Juni 1990 (seribu —
sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 65, dibuat —
dihadapan ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, pada —
waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana —
Hukum, Notaris di Jakarta, akta tanggal 19 —
(sembilan belas) Oktober 1990 (seribu sembilan —
ratus sembilan puluh) Nomor 72, dibuat dihadapan
Notaris IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum tersebut da
akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 1991 —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor
129, dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, Sarjana ----
Hukum tersebut, pengganti dari Notaris IMAS ----
FATIMAH, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----
tanggal 4 (empat) Juli 1991 (seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh satu) Nomor ----
C2-2747 HT.01.01.TH.1991 serta telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 102
Tambahan Nomor 8518; ----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan dan kemudian diubah ----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang- ----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ----
dalam akta tanggal 2 (dua) Oktober 2007 (dua ----
ribu tujuh) Nomor 43, dibuat dihadapan AULIA ----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan akta tanggal 6 (enam) Nopember 2007 (dua ribu
tujuh) Nomor 33, dibuat dihadapan Notaris ----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) ----
Nopember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor ----

C-04174.HT.01.04.TH.2007;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah -----
sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 3 (tiga) Januari 2008 (dua ribu
delapan) Nomor 7, dibuat dihadapan AULIA TAUFAN
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ---
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh ---
delapan) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-10068.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2009 (dua -
ribu sembilan) Nomor 58, dibuat dihadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu penggar
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya
telah diterima dan dicatat dalam Database -----
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga ---
puluh) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-AH.01.10-10455;-----

- akta saya, Notaris tanggal 7 (tujuh) Mei 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 47 yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Juni 2012
(dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-31320.AH.01.02.Tahun 2012;-----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- akta saya, Notaris tanggal 2 (dua) April 2013 -
(dua ribu tiga belas) Nomor 24, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tanggal 11 (sebelas) April 2013 (dua ribu tiga --
belas) Nomor AHU-AH.01.10-13489;-----
- akta saya, Notaris tanggal 31 (tiga puluh satu)
Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 117, yang --
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013;-----
- akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) -----
Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 14, -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tanggal 26 (dua puluh enam) September 2013 (dua --
ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-39936; -----
- akta saya, Notaris, tanggal 4 (empat) Oktober --
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 8, yang telah --
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor _____ AHU-56515.AH.01.02.Tahun 2013;-----

- akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh ----- delapan) April 2014 (dua ribu empat belas)----- Nomor 96, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat dal Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republ Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) April 2014 (d ribu empat belas) Nomor AHU-01561.40.21.2014;---

- akta saya, Notaris tanggal 2 (dua) Mei 2014 - (dua ribu empat belas) Nomor 6, yang ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar persero telah diterima dan dicatat dalam Database Sist Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2014 (dua ribu empat belas Nomor AHU-02208.40.21.2014;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nor 52, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat dalam ----- Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republ Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Nomor AHU-AH.01.03.0933731;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----

Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 ----
(dua ribu lima belas) Nomor 54;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

- Berita acara rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini dibawah Nomor 55; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 --
ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka -
dalam rangka untuk penyelenggaraan Rapat -----
tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas --

Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan PT ----
Kustodian Sentral Efek Indonesia sehubungan --
dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perseroan dengan Surat Nomor -
026/CS/MNCLAND/IV/2015 perihal Pemberitahuan -
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT MNC --
Land Tbk tanggal 7 (tujuh) April 2015 (dua ----
ribu lima belas); -----

b. melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham --
Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan -

dalam 2 (dua) surat kabar, yaitu Investor Daily dan Koran SINDO, situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu www.mncland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 14 (empat belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ;

c. melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar, yaitu Investor Daily dan Koran SINDO, situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu www.mncland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2015 (dua ribu lima belas).

- masing-masing 1 (satu) eksemplar dari surat kabar/harian tersebut dilekatkan pada minuta ak saya, Notaris tanggal hari ini dibawah Nomor 53

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham yang mewakili sebanyak 6.005.925.286 (enam miliar lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam) saham dengan hak suara yang sah atau 87,37% (delapan puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sebanyak 6.874.427.034 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah); —

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1.a, Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya — dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat, sesuai dengan agenda Rapat; —————

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan — telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh — Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut — dalam suatu akta Notaris. —————

Maka sekarang para penghadap bertindak ————— sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan — kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini — menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah ————— diambil keputusan antara lain sebagai berikut:—

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas — Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di bidang pasar modal, dan menyatakan kembali ————— penyesuaian-penyesuaian Anggaran Dasar ————— Perseroan dengan detail susunan kalimat ————— masing-masing pasal penyesuaiannya ————— sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan — Kuasa Pemegang Saham Perseroan sebelum Rapat tersebut. —————

Berhubung dengan keputusan tersebut Anggaran ————— Dasar Perseroan diubah, sehingga secara —————

keseluruhan untuk selanjutnya menjadi berbunyi —
sebagai berikut: —

—NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—

—Pasal 1—

1. Perseroan Terbatas ini bernama —
"PT. MNC LAND Tbk." (selanjutnya cukup —
disingkat dengan "Perseroan"), berkeduduk
dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. —
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan
atau satuan usaha di tempat lain, baik —
didalam maupun diluar wilayah Republik —
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi. —

—JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN—

—Pasal 2—

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak —
terbatas dan dimulai sejak tanggal 4 (empat) Ju
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh —
satu). —

—MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA—

—Pasal 3—

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah —
menjalankan kegiatan usaha yang bergerak —
dibidang pembangunan, perdagangan, —
perindustrian dan jasa baik secara langs
maupun tidak langsung melalui anak —
perusahaan Perseroan. —
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

usaha utama sebagai berikut: _____

a. Menjalankan usaha dalam bidang _____

pembangunan property: _____

(1) Bertindak sebagai pengembang yang --
meliputi perencanaan, pelaksanaan, --
dan pemborongan pada umumnya _____
(*general contractor*); _____

(2) Pembangunan kawasan perumahan _____
(*real estate*), kawasan industri, ---
gudang, gedung apartemen, _____
kondominium, perkantoran, ruko, ----
pusat perbelanjaan dan pertokoan, --
hotel dan tempat penginapan -----
lainnya, taman hiburan/rekreasi, ---
tempat/sarana olah raga, jalan-----
jalan, taman-taman, jembatan-----
jembatan, bendungan, -----
pengairan/irigasi, beserta -----
fasilitas-fasilitasnya, termasuk ---
mengerjakan pembebasan, pembukaan, -
pengurukan, pemerataan, penyiapan --
dan pengembangan areal tanah lokasi
atau wilayah yang akan dibangun-----

(3) Pembangunan sarana dan prasarana ---
telekomunikasi, transportasi, -----
listrik, gas, air minum, dan -----
instalasi sipil, mekanikal, mesin, -
dan elektro-----

(4) Melakukan usaha sebagai Perusahaan -

investasi yang berkaitan dengan —
Properti, sarana dan prasarana. —

b. Dan melakukan kegiatan usaha penunjang
sebagai berikut: —

(1) Menjalankan usaha dalam bidang —
perdagangan: —

- Perdagangan yang berhubungan —
dengan usaha real estate dan —
property; —

- Export-Import dan Perdagangan —
Hasil Industri Kayu dan —
Tripleks; —

- Export-Import dan Perdagangan —
Bahan Bangunan dan Material —

(2) Menjalankan usaha dalam bidang —
Industri: —

- Industri Beton siap pakai (*Re* —
Mix) dan *Prestressing*; —

- Industri Material Bangunan; —

- Industri Pengolahan Kayu dan —
Tripleks; —

- Industri Batubata dan Genteng

(3) Menjalankan usaha dalam bidang —
jasa: —

- Jasa Penyelenggaraan Usaha —
Teknik; —

- Jasa pengelolaan dan persewaan —
lahan dan properti, yang —
meliputi: kawasan perumahan —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

(*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, _____ kondominium, perkantoran, ruko, - pusat perbelanjaan dan _____ pertokoan, hotel dan tempat _____ penginapan lainnya, taman _____ hiburan/rekreasi, tempat/sarana - kesehatan/olah raga beserta _____ fasilitas-fasilitasnya, termasuk pengelolaan parkir dan keamanan - (*security*); _____

- Jasa pengoperasian dan _____ pemeliharaan jalan tol; _____
- Konsultasi bidang perencanaan - dan pengawasan pembangunan; _____
- Jasa konsultasi bidang bisnis _____ properti, *real estate*, _____ pembangunan sarana dan prasarana-
- Untuk melakukan atau _____ berpartisipasi dalam transaksi, - aktifitas dan kegiatan investasi kepemilikan, kemitraan atau _____ pengelolaan yang terkait dengan - usaha properti, sarana dan _____ prasarana. _____

MODAL _____

Pasal 4 _____

1. Modal dasar Perseroan berjumlah _____
Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun _____

Rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 49,103% (empat puluh sembilan koma satu nol tiga persen) atau sejumlah 6.874.427.034 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.437.213.517.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus ti belas juta lima ratus tujuh belas ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akar dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, hak serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

bidang Pasar Modal, antara lain peraturan —
yang mengatur tentang penambahan modal tanpa
hak memesan efek terlebih dahulu serta ———
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-
saham Perseroan dicatatkan, asal saja ———
pengeluaran saham tidak dilakukan dengan —
harga dibawah nilai nominal. —————

Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. —————
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ———
selain uang baik berupa benda berwujud ———
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ———
ketentuan sebagai berikut:—————

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik —
pada saat pemanggilan RUPS mengenai ———
penyetoran tersebut;—————
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran —
modal wajib dinilai oleh Penilai yang —
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
tidak dijaminakan dengan cara apapun ———
juga.—————
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan ———
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal —
11 ayat 1 dan ayat 8 Anggaran Dasar ———
ini;—————
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai —
setoran modal merupakan saham suatu ———
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, —

maka harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat didalam laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus memutuskan: -----

- a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan -----
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas -----
tersebut. -----

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

5. Jika (i) saham; (ii) efek yang dapat ditukar dengan saham; atau (iii) efek yang _____ mengandung hak untuk memperoleh saham, dari Perseroan selaku penerbit ("Efek Bersifat Ekuitas") akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: _____

a. Setiap penambahan modal melalui _____ pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan _____ memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. _____

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang _____ memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. _____

c. Para pemegang saham yang memiliki HMETD -

dapat memperoleh Efek Bersifat Ekuitas tersebut dengan cara membayar secara tunai harga Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi.

6. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

a. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan tersebut kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang lebih besar dari HMETD yang dimilikinya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;

b. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

yang tidak diambil bagian maka Direksi ---
berhak mengeluarkan sisa saham yang ----
tidak diambil bagian tersebut kepada ---
pihak siapapun, termasuk kepada pihak ---
yang bertindak sebagai pembeli siaga -
dalam penawaran umum terbatas tersebut --
yang telah menyatakan kesediaannya untuk
membeli sisa saham tersebut, dengan ----
harga dan syarat paling sedikit sama ----,
dengan harga dan syarat yang telah ----
ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut
di atas, satu dan lain dengan -----
mengindahkan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku dalam bidang Pasar Modal ---
serta peraturan Bursa Efek di tempat di -
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para ----
pemegang saham atau para pemegang HMETD ----
tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan ----
jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara -
membayar lunas harga Efek Bersifat Ekuitas -
yang ditawarkan tersebut kepada Perseroan, -
maka Direksi berhak untuk mengeluarkan Efek
Bersifat Ekuitas tersebut kepada para -----
pemegang saham yang hendak membeli Efek ----
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang lebih ---
besar dari HMETD yang dimilikinya, dengan --
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan --

peraturan perundang-undangan yang berlaku
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan —
dicatatkan;—

Jika setelah ditawarkan kepada pemegang
saham lain masih terdapat sisa saham yang
tidak diambil bagian maka Direksi berhak
mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil
bagian tersebut kepada pihak siapapun, —
termasuk kepada pihak yang bertindak seba
pembeli siaga dalam penawaran umum terba
tersebut yang telah menyatakan kesediaar
untuk membeli sisa saham tersebut, dengan
harga dan syarat paling sedikit sama der
harga dan syarat yang telah ditetapkan da
keputusan RUPS tersebut di atas, satu dan
lain dengan mengindahkan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang—
undangan yang berlaku dalam bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di temp
di mana saham Perseroan dicatatkan—

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portofolio
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar —
dengan saham atau Efek yang mengandung h
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terda
yang telah menyetujui pengeluaran Efek —
tersebut.——
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204775-80
Jakarta Selatan

setelah terjadinya penyeteroran, dan saham ---
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk --
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.-----

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.-----
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk --
menambah modal dasar;-----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar -----
wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat --
10 huruf b Pasal ini; -----
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, --
maka Perseroan harus mengubah kembali ----

anggaran dasarnya, sehingga modal ———
ditempatkan dan disetor menjadi paling —
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari —
modal dasar dengan dibuktikan dengan —
bukti penyetoran yang sah, dalam jangka —
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu —
dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak —
terpenuhi; ———

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud —
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk —
juga persetujuan untuk mengubah anggaran —
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 —
huruf d Pasal ini. ———

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka —
penambahan modal dasar menjadi efektif —
setelah terjadinya penyetoran modal yang —
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi —
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) —
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang —
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan —
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —
kewajiban Perseroan untuk mengurus —
persetujuan perubahan anggaran dasar dari —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas —
pelaksanaan penambahan modal disetor —
tersebut. ———

—————S A H A M—————

—————Pasal 5—————

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

- adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan --
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi --
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk --
menunjuk secara tertulis seorang di antara --
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai --
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut.-----
 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran --
dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
 7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal -----
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham
tidak diberikan hak suara perseorangan, -----
kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang --
pecahan nilai nominal saham lainnya yang --
klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai --

nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dan
klasifikasi tersebut. _____

Para pemegang pecahan nilai nominal saham
tersebut harus menunjuk seorang di antara
mereka atau seorang lain sebagai kuasa _____
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu adalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut. _____

8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua _____
keputusan yang diambil dengan sah dalam _____
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. _____
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan
Bursa Efek di Indonesia tempat saham _____
Perseroan dicatatkan. _____
10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk
setiap surat saham diberi sehelai surat _____
saham. _____
11. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpangan
dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib _____
memberikan bukti pemilikan saham berupa _____
surat saham atau surat kolektif saham ke
pemegang sahamnya. _____
12. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam _____
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpangan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib _____
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi _____
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian sebagai bukti pencatatan dalam
buku daftar pemegang saham Perseroan. _____
13. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan _____
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih _____
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang _____
saham. _____
14. Pada surat saham harus dicantumkan _____
sekurangnya: _____
a. nama dan alamat pemegang saham; _____
b. nomor surat saham; _____
c. nilai nominal saham; _____
d. tanggal pengeluaran surat saham. _____
15. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan: _____
a. nama dan alamat pemegang saham; _____
b. nomor surat kolektif saham _____
c. nomor surat saham dan jumlah saham; _____
d. nilai nominal saham; _____
e. tanggal pengeluaran surat kolektif _____
saham. _____
16. Surat saham dan surat kolektif saham, serta
sertifikat/konfirmasi atas saham dalam _____
Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud _____
Pasal 5 ayat 12 diatas, harus ditandatangani
oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. _____
17. Seluruh saham yang dikeluáarkan oleh _____

Perseroan dapat dijamin dengan _____ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham peraturan perundang-undangan yang berlaku bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku. _____

PENGGANTI SURAT SAHAM _____

Pasal 6 _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Perseroan. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan setelah Direksi member penggantian surat saham dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. _____
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, menurut pendapat Direksi pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang _____

dipandang cukup oleh Direksi dan rencana —
pengeluaran pengganti untuk surat saham yang
hilang telah diumumkan dalam Bursa Efek di —
tempat saham tersebut dicatatkan dalam waktu
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari —
sebelum pengeluaran pengganti surat saham —
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, —
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----
5. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti -----
surat saham itu ditanggung oleh pemegang —
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ini, mutatis
mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat
kolektif saham pengganti atau efek bersifat
ekuitas.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas --
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap ----
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang --
dan peraturan perundang-undangan serta -----

ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia —
tempat saham Perseroan dicatatkan. —

2. Semua pemindahan hak atas saham harus —
dibuktikan dengan dokumen yang —
ditandatangani oleh atau atas nama pihak
yang memindahkan hak dan oleh atau atas
pihak yang menerima pemindahan hak atas
saham yang bersangkutan. —

Dokumen pemindahan hak atas saham harus
berbentuk sebagaimana ditentukan atau —
disetujui oleh Direksi serta memenuhi —
peraturan Pasar Modal yang berlaku di —
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. —

3. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus
dilakukan oleh Direksi dengan cara —
mencatatkan pemindahan hak itu di dalam
Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan
berdasarkan akta pemindahan hak yang —
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
transaksi atau berdasarkan lain-lain surat
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu
menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini. —

Pemindahan hak atas saham harus dicatatkan
dalam daftar pemegang saham dan pada surat
saham yang bersangkutan. —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- Catatan-catatan itu harus ditandatangani ---
oleh 2 (dua) orang anggota Direksi, atau ---
apabila Direktur Utama berhalangan oleh ---
salah seorang Direktur bersama-sama dengan ---
salah seorang anggota Dewan Komisaris atau ---
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh ---
mereka.-----
4. Pemindehan hak atas saham baru berlaku -----
setelah pendaftaran dari pemindehan tersebut
dicatat dalam daftar pemegang saham yang ---
bersangkutan.-----
5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ---
pemindehan hak atas saham dalam Buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara ---
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila ---
salah satu syarat dalam izin yang diberikan
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang ---
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ---
yang berwenang tidak terpenuhi.-----
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ---
pemindehan hak atas saham tersebut, dalam ---
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ---
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---
pihak yang akan memindahkan haknya. -----
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---

untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.

8. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimp

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan _____
Perusahaan Efek. _____

10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas _____
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal _____
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. _____
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan _____
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak _____
untuk memindahkan hak atas saham dan _____,
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak
menurut ayat 8 Pasal 7 ini. _____

_____PENITIPAN KOLEKTIF. _____

_____Pasal 8 _____

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat _____
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama _____
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk _____
kepentingan segenap pemegang rekening pada _____
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. _____
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank _____
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank _____
Kustodian atau Perusahaan Efek yang _____
bersangkutan untuk kepentingan pemegang _____
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut. _____
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada

Bank Kustodian merupakan bagian dari _____
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada _____
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, _____
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kon
investasi kolektif tersebut. _____

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat a
konfirmasi tertulis kepada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam buku
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -
dimaksud. _____

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah --
saham dari pemegang rekening yang -----
bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam
rekeningnya dalam Penitipan Kolektif -----
tersebut dengan ketentuan konfirmasi -----
tertulis tersebut harus ditandatangani oleh
Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek yang menyelenggarakan Penitipan -----
Kolektif tersebut atau ditandatangani oleh --
kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai
bukti pengesahan.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang
dikeluarkan, Perseroan dari klasifikasi yang
sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan ---
antara satu dan yang lain.-----
8. Perseroan wajib mencatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mutasi saham yang semula ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi sebagai ---
penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi ----
atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atau oleh Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan Direksi -----

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, B
Kustodian, atau kuasa yang sah dari Di
tersebut kepada Direksi Perseroan atau
Administrasi Efek yang ditunjuk Persero
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif berkenaan dengan saham yang semula --- dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dir dapat memberikan bukti dan/atau jaminan cukup bahwa saham yang bersangkutan benar benar hilang atau musnah.-----
 10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila sah tersebut dijamin, diletakkan dalam jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
 11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --- Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dari Perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dalam rekening efek tersebut.-----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

12. Pemegang rekening efek yang berhak _____ mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak - yang namanya tercatat sebagai pemegang _____ rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian, Bank Kustodian, atau _____ Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. _____ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau - Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam - jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib _____ menyampaikan daftar nama pemegang rekening - efek kepada Perseroan untuk didaftarkan _____ dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-_____ undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan _____ mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham - Perseroan yang termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana _____ berbentuk kontrak investasi kolektif dan - tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut _____ wajib menyampaikan nama Manajer Investasi - tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari - kerja sebelum RUPS. _____

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kolektif investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204775-80
Jakarta Selatan

dimiliki oleh masing-masing pemegang _____
Rekening Efek tersebut kepada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk _____
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan _____
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja _____
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh
dividen saham bonus atau hak lainnya _____
tersebut. _____

_____RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM_____

_____Pasal 9. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya _____
disebut "RUPS" adalah _____
 - a. RUPS tahunan; _____
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar _____
disebut juga RUPS luar biasa. _____
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar _____
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. _____
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka _____
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah _____
tahun buku berakhir. _____
4. Dalam RUPS tahunan: _____
 - a. - Direksi menyampaikan: _____
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat _____
persetujuan RUPS; _____
- laporan keuangan untuk mendapat _____
pengesahan rapat; _____

- b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisari
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perser mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan un keperluan pemeriksaan buku-buku Perser
 - e. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggo Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- Perseroan.-----
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yan telah diajukan sebagaimana mestinya de memperhatikan ketentuan anggaran dasar
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesaha laporan keuangan oleh RUPS tahunan berar memberikan pelunasan dan pembebasan ---- tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota . Direksi dan Dewan Komisaris atas penguru dan pengawasan yang telah dijalankan sel tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Laporan Keuangan.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -- sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untu membicarakan dan memutuskan mata acara r kecuali mata acara rapat yang dimaksud p ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangn serta Anggaran Dasar.-----
7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang :

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh — saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah — yang lebih kecil, dapat meminta agar — diselenggarakan RUPS. —

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan — kepada Direksi dengan surat tercatat — disertai alasannya. —

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: —

- dilakukan dengan iktikad baik; —

- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- merupakan permintaan yang membutuhkan — keputusan RUPS; —

- disertai dengan alasan dan bahan — terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan —

- tidak bertentangan dengan peraturan — perundang-undangan dan Anggaran Dasar — Perseroan. —

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS — kepada pemegang saham dalam jangka waktu — paling lambat 15 (lima belas) hari — terhitung sejak tanggal permintaan — penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. —

Dalam hal Direksi tidak melakukan — pengumuman RUPS kepada pemegang saham, — maka Direksi wajib mengumumkan: —

- terdapat permintaan penyelenggaraan —

RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan

diselenggarakannya RUPS kepada ketua _____
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya _____
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin _____
diselenggarakannya RUPS. _____

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

_____Pasal 10._____

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain _____
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan
di : _____
 - a. tempat kedudukan Perseroan; _____
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
utamanya; _____
 - c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha utama _____
Perseroan; atau _____
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek _____
dimana saham Perseroan dicatatkan. _____
2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham paling lambat 14 _____
(empat belas) hari sebelum pemanggilan _____
RUPS, dengan tidak memperhitungkan _____
tanggal pengumuman dan tanggal _____
pemanggilan. _____
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang _____
memuat: _____
- ketentuan pemegang saham yang berhak _____
hadir dalam RUPS; _____

- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - tanggal pemanggilan RUPS-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - situs web Bursa Efek; dan -----
 - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan b

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat -
2 huruf e Pasal ini, informasi yang -----
digunakan sebagai acuan adalah informasi -
dalam bahasa Indonesia. -----

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib -----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -
pengumuman RUPS. -----

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham, penyampaian ---
bukti pengumuman RUPS juga disertai -----
dengan salinan surat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 ayat 7 huruf b.-----

3. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---
kepada pemegang saham paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham ---
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat ---
pada Bursa Efek paling kurang melalui: ---
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia yang berperedaran nasional; -
- situs web Bursa Efek; dan -----
- situs web Perseroan, dalam bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan -

paling kurang bahasa Inggris. _____

c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam _____ pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, _____ informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana _____ dimaksud pada 3 huruf b Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. _____

e. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk _____ pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk _____ menyelenggarakan RUPS sebagaimana _____ dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf g

4. Dalam Pemanggilan RUPS wajib mencantumkan informasi mengenai: _____

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; _____

b. waktu penyelenggaraan RUPS; _____

c. tempat penyelenggaraan RUPS; _____

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- d. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
| hadir dalam RUPS;-----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan ----
| atas setiap mata acara tersebut; dan-----
- f. Informasi yang menyatakan bahan terkait --
| mata acara rapat tersedia bagi pemegang --
| saham sejak tanggal dilakukannya -----
| pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
| diselenggarakan.-----

Pemanggilan untuk RUPS tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan -- laba rugi tahun buku yang baru berlalu ----- tersedia di kantor pusat Perseroan sejak ---- tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan -- perhitungan laba rugi tahun buku yang baru -- berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas -- permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang ----- bersangkutan untuk diperiksa oleh para ----- pemegang saham. Tanpa mengurangi ketentuan -- lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan -- RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

- 5. a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana
| dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS --
| dapat juga dilakukan melalui media -----
| telekonferensi, video konferensi atau --

melalui sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Pasar Modal.

- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas harus dibuat secara tertulis diedarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
6. Usulan para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila:
- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - (b) telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar;
 - (d) Usulan mata acara rapat tersebut, diajukan dengan iktikad baik,

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat dan tidak bertentangan _____
dengan peraturan perundang-undangan. _____

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh _____

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh _____
Dewan Komisaris. _____

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris _____
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang _____
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir
atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih _____
oleh dan dari pemegang saham yang hadir. _____

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang _____

ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin
Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan
kepentingan dengan mata acara yang akan _____
diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, _____
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris _____
lainnya yang tidak mempunyai benturan _____
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan _____
Komisaris. _____

Apabila semua anggota Dewan Komisaris _____
mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat _____
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atau hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan,

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

10. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat

hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: _____

a. di situs web Perseroan paling kurang _____ sejak saat pemanggilan sampai dengan _____ penyelenggaraan RUPS; atau _____

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini, namun paling lambat pada saat _____ penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur _____ dalam peraturan perundang-undangan. _____

11. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS _____ Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur _____ dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini. _____ Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat _____ pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas _____ tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau _____ penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan _____ karena kesalahan Perseroan. _____ Ketentuan media dan penyampaian bukti _____ pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini mutatis mutandis _____

berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - mata acara rapat;
 - mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
RUPS

Pasal 11.

1. a. RUPS termasuk pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----

- dengan menyebutkan RUPS pertama telah -
dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran; -----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka -
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari -
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan. -----

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara hadir atau diwakili, kecuali --
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum -----
yang lebih besar. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ---
sah dan berhak mengambil keputusan jika -
dihadiri oleh pemegang saham dari saham -
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --
atas permohonan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -
saham lain atau orang lain dengan surat -----
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak -----

- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang —
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang —
dimilikinya dengan suara yang berbeda, —
kecuali bagi: —
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek —
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perusahaan —
Terbuka. —
 - b. Manajer Investasi yang mewakili —
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. —
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa —
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan —
kepadanya pada waktu rapat diadakan. —
 4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak —
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu —
suara. —
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan —
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku —
kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka —
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak —
dihitung dalam pemungutan suara. —
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang —
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak —
ditandatangani dan mengenai hal lain —
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali —
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada —
keberatan dari pemegang saham yang hadir —
dalam rapat tersebut. —
 7. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan —

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

8. a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa, pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di kepentingan.
- b. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan.

c. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;

e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini tidak

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham independen
dari saham dengan hak suara yang sah, --
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan --
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan dan keputusan RUPS
ketiga adalah sah jika disetujui oleh, --
pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir --
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ---
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham --
yang mengeluarkan suara.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang --
sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-----
dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----
rapat. -----

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus ----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan sert.
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu ----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan, dan ----
disetor, dan perubahan status Perseroan ----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau ----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi
Indonesia. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 -
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan
RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak -----
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ay
1 pasal ini, paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah rapat pertama itu dapat -----
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -
dan acara yang sama seperti yang diperlukan
untuk rapat pertama, kecuali mengenai jang

waktu pemanggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat; dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

5. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal

tersebut.

~~PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,~~

~~PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN~~

~~Pasal 13.~~

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalih atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh --
pemegang saham dari saham dengan hak ----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran ----
dan kuorum keputusan yang ditetapkan ----
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----
surat kabar harian yang terbit atau beredar -
di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ----
usaha Perseroan mengenai rencana -----
penggabungan/peleburan, Perseroan selambat--
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum ----
pemanggilan RUPS, satu dan lain dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
lain di bidang Pasar Modal.-----
3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit ----
dalam 1 (satu) surat kabar yang terbit atau
beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan
usaha Perseroan dan mengumumkan secara ----
tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang
akan melakukan penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan dan pemisahan mengenai -----
ringkasan rancangan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, satu -

- dan lain dengan tetap memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan lain di bidang
pasar modal.-----
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena --
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau --
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
karena dinyatakan bubar berdasarkan -----
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan --
likuidasi oleh likuidator atau kurator.-----
 5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
dalam keputusan RUPS atau penetapan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak --
menunjuk likuidator.-----
 6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh --
RUPS atau penetapan pengadilan.-----
 7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara
dan dalam surat kabar harian yang terbit --
atau beredar di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Ha
Asasi Manusia Republik Indonesia selambatny
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan -----
dibubarkan.-----
 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam
akta pendirian beserta perubahannya -----
dikemudian hari tetap berlaku sampai deng
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi
oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan --

pembebasan sepenuhnya kepada para _____
likuidator. _____

_____DIREKSI_____

_____Pasal 14._____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu _____
Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 _____
(tiga) orang Direktur, seorang diantaranya -
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. _____
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga
Negara Asing yang telah memenuhi syarat _____
untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan --
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas _____
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-_____
undangan lainnya. _____
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat _____
Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk _____
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang --
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
yang mengangkatnya dan berakhir pada _____
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang ke-5 (lima) setelah tanggal _____
pengangkatannya, namun demikian dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham _____
untuk memberhentikan anggota Direksi _____
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa _____
jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang --
masa jabatannya telah berakhir dapat _____
diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang --

Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat umum Pemegang Saham.

4. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, beserta fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlahnya maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat

Dewan Komisaris. _____

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dan wajib secara tertulis --- menyampaikan permohonan pengunduran diri ----- kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.-----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -- memutuskan permohonan pengunduran diri ---- anggota Direksi dalam jangka waktu paling --- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat permohonan pengunduran ---- diri.-----
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ----- anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-- sehingga mengakibatkan jumlah anggota ----- Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -- maka pengunduran diri tersebut sah apabila -- telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----- diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota - Direksi. -----
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---- diberhentikan sementara oleh Dewan -----

Komisaris, maka Perseroan wajib _____
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu _____
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari _____
setelah tanggal pemberhentian sementara._____

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam _____
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil _____
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu _____
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka _____
pemberhentian sementara anggota Direksi _____
menjadi batal._____

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -
a. mengundurkan diri sesuai dengan _____
ketentuan ayat 7 Pasal ini;_____

b. tidak lagi memenuhi persyaratan _____
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan _____
peraturan perundang-undangan lainnya ; -

c. meninggal dunia ;_____

d. masa jabatannya telah berakhir atau _____
diberhentikan berdasarkan keputusan _____
Rapat Umum Pemegang Saham;_____

e. dinyatakan pailit oleh putusan _____
pengadilan._____

—TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI—

_____Pasal 15._____

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam _____
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan _____
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan _____
Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran _____
Dasar._____

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab —
atas pengurusan, Direksi wajib _____
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS _____
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan —
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. _____

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad—
baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
dalam menjalankan tugasnya dengan _____
mengindahkan peraturan perundang-undangan* —
yang berlaku dan anggaran dasar. _____

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam —
dan di luar Pengadilan tentang segala hal —
dan dalam segala kejadian, dan berhak _____
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan —
pihak lain dengan Perseroan serta _____
menjalankan segala tindakan, baik yang _____
mengenai pengurusan maupun kepemilikan akan
tetapi dengan ketentuan bahwa khusus untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas —
nama Perseroan (tidak termasuk _____
mengambil uang perseroan di bank); _____

b. memperoleh, memberati atau mengasingkan
dan menjaminkan harta tetap dari _____
Perseroan; _____

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin —
(Borg/Avalist); _____

d. menjual/mendapatkan atau melepaskan hak
atas barang tidak bergerak termasuk —
hak-hak atas tanah dan perusahaan; _____

e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris berikut:

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat diselenggarakan rapat kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk

pemanggilan rapat tersebut tidak perlu -----
dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih
dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus ---
dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 ---
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga --
tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS --
ketiga, dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---
oleh pemegang saham dari saham dengan hak --
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----
Perseroan.-----

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum --
untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai --
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) -----
diantaranya berperedaran luas dalam wilayah
Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ----
terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. —
Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 ini dengan —
memperhatikan peraturan perundang-undangan —
di bidang pasar modal. —

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa —
transaksi yang memuat benturan kepentingan —
antara kepentingan ekonomis pribadi anggota —
Direksi, Komisaris atau pemegang saham, —
dengan kepentingan ekonomis Perseroan, —
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum —
Pemegang Saham berdasarkan suara setuju —
terbanyak dari pemegang saham yang tidak —
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana —
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8.b. —
7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan —
kepentingan dengan Perseroan, maka yang —
berhak mewakili Perseroan adalah : —
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak —
mempunyai benturan kepentingan dengan —
Perseroan; —
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh —
anggota Direksi mempunyai benturan —
kepentingan dengan Perseroan; atau —
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, —
dalam hal seluruh anggota Direksi atau —
Dewan Komisaris mempunyai benturan —
kepentingan dengan Perseroan. —
8. a. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak —
dan berwenang bertindak untuk dan at

nama Direksi serta mewakili Perseroan;—

- b. Dalam hal 2 (dua) orang Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab — apapun juga, hal mana tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) Direktur lainnya setelah — mendapat persetujuan dari Dewan — Komisaris berhak dan berwenang — bertindak untuk dan atas nama Direksi — serta mewakili Perseroan. —
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula — mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya — kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang — yang demikian harus dilaksanakan sesuai — dengan anggaran dasar. —
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi — yang bertentangan dengan anggaran dasar — adalah tidak sah. —
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat — Dewan Komisaris dan wewenang tersebut oleh — Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. —
12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola — Perseroan wajib bertindak sesuai dengan —

keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Didalam hal hanya ada seorang Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16.-----

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak ur

- dan atas nama Direksi menurut ketentuan -----
Pasal 15 Anggaran Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat ----
yang diadakan bersama Dewan Komisaris -----
disampaikan dengan surat tercatat atau -----
dengan surat yang disampaikan langsung -----
kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dengan mendapat tanda terima -----
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
 4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan ----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
perseroan. Apabila semua anggota Direksi ----
hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih --
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --
oleh dan dari antara anggota Direksi yang --
hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat apabila
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumla
anggota Direksi hadir atau diwakili dala
rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
Apabila tidak tercapai maka keputusan ---
diambil dengan pemungutan suara berdasar
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per du
dari anggota Direksi yang hadir.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak
setuju berimbang, ketua rapat Direksi ya
akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara da
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Direksi lain yang diwakilinya

b. Pemungutan suara mengenai diri orang
dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungu
suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan, kecuali ketua rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan c
yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan secara sah

dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan.-----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---
ayat 5, Rapat Direksi dapat juga -----
dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi atau melalui sarana ---
media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi
saling melihat dan mendengar secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam -----
Rapat Direksi.-----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan -----
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 (a) dan ayat 12 (a) harus dibuat
secara tertulis dan dan ditandatangani -
seluruh anggota Direksi yang hadir dan -
kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi.-----
- c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan -----
rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
Pasal ini harus dibuat secara tertulis -
dan ditandatangani seluruh anggota -----
Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir
dan kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----

Direksi.-----

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris yang tidak ---
menandatangani hasil rapat, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada risalah rapat.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul -
keputusan dimaksud dan semua anggota Direk.
memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama dan bila diangkat lebih da
2 (dua) orang Komisaris seorang diantaran
dapat diangkat menjadi Wakil Komisaris ---
Utama, termasuk Komisaris Independen yang
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan -

- dalam peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris adalah Warga Negara Indonesia -----
dan/atau Warga Negara Asing yang telah -----
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
 3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing ---
untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal --
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, namun demikian dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -----
jabatannya berakhir dan dapat mengangkat ---
Komisaris baru untuk menggantikan anggota --
Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut.
 4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya
telah berakhir dapat diangkat kembali oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 5. Kepada para anggota Dewan Komisaris -----
diberikan uang jasa/honorarium dan dapat ---
diberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, -

yang jumlah maksimumnya ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan perundang-undangan dan Anggaran dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
 - meninggal dunia ;
 - masa jabatannya telah berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - (a) Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya;
 - (b) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran segera memberi saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - (c) Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, —
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas (untuk keperluan —
verifikasi) dan lain-lain surat berharga —
serta berhak untuk mengetahui segala —
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
dalam hal demikian Direksi dan setiap —
anggota Direksi wajib untuk memberikan —
penjelasan tentang segala hal yang —
ditanyakan oleh anggota Komisaris atau —
tenaga ahli yang membantunya. —

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris —
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi —
atau setiap anggota Direksi tentang segala —
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. —
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak —
memberhentikan untuk sementara waktu seorang
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,
apabila anggota Direksi tersebut bertindak —
bertentangan dengan anggaran dasar ini dan —
peraturan perundang-undangan yang berlaku —
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat —
alasan yang mendesak bagi Perseroan. —
5. Pemberhentian sementara itu harus —
diberitahukan secara tertulis kepada yang —
bersangkutan dengan disertai alasan dari —
tindakan tersebut. —
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 —
(sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian

sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan ---
untuk menyelenggarakan RUPS yang khusus ----
diadakan untuk itu yang akan memutuskan ----
apakah anggota Direksi yang bersangkutan ----
akan diberhentikan seterusnya atau -----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, ---
sedangkan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. --
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama
dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir --
atau berhalangan, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --
akan dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama ---
atau salah seorang anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan --
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.. --
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam --
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian --
sementara itu, maka pemberhentian tersebut --
menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan menduduki kembali jabatannya.--

7. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan untuk sementara dan Perseroan
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,
maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam .

hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih diantara mereka atas ----
tanggungannya mereka bersama. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19.-----

1. 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ---
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 -----
(dua) bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat
bersama Direksi secara berkala paling ---
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ---
bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan -----
rapat, sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2 Pasal ini, untuk tahun -----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun ---
buku dan menyampaikan bahan rapat kepada
peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
Dalam hal terdapat rapat yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang ----
telah disusun, bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta rapat paling lambat -----
sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris ---
dapat dilakukan setiap waktu apabila ----
dipandang perlu:-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota -----

Dewan Komisaris; _____

- b. Atas permintaan tertulis dari _____
seorang atau lebih anggota Dewan _____
Komisaris; atau _____
- c. Atas permintaan tertulis dari 1 _____
(satu) orang atau lebih pemegang _____
saham yang bersama-sama mewakili _____
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih _____
dari jumlah seluruh saham dengan _____
hak suara. _____

- 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan
oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris _____
Utama berhalangan maka dilakukan oleh _____
anggota Dewan Komisaris lainnya. _____
- 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau _____
rapat yang diadakan bersama Direksi _____
disampaikan dengan surat tercatat atau _____
dengan surat yang disampaikan langsung _____
kepada setiap anggota Dewan Komisaris _____
dan/atau Direksi dengan mendapat tanda _____
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. _____
- 4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan _____
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. _____
- 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat _____
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan _____
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan

- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan —
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan —
dimanapun juga dan berhak mengambil —
keputusan yang sah dan mengikat. —
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh —
Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama —
tidak dapat hadir atau berhalangan yang —
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris yang hadir. —
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat —
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya —
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya —
berdasarkan surat kuasa. —
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila —
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah —
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili
dalam rapat. —
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus —
diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. Apabila tidak tercapai maka —
keputusan diambil dengan pemungutan suara —
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 —
(satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris
yang hadir. —
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak —
setuju berimbang, ketua rapat Dewan —
Komisaris yang akan menentukan. —

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Komisaris lain yang ----
diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --
secara lisan, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --
dianggap tidak dikeluarkan secara sah --
dan dianggap tidak ada serta tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara .
yang dikeluarkan.-----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----
ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris
dapat juga dilakukan melalui media ----
telekonferensi, video konferensi atau --
melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat --
Dewan Komisaris saling melihat dan ----
mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ----

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 angka 1 dan ayat --
12. (a) harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani seluruh anggota Dewan ---
Komisaris yang hadir dan kemudian -----
risalah rapat tersebut disampaikan -----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan ----
rapat Dewan Komisaris bersama Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 2
harus dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani seluruh Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi yang hadir dan ----
kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi.-----

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat, yang -
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri -
yang dilekatkan pada risalah rapat. ----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Dewan ----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis dengan --

menandatangani persetujuan tersebut. ---
Keputusan yang diambil dengan cara demik
mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Dewan Komisaris.-----

—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

-----Pasal 20.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada a (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan

oleh RUPS.-----

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) --
surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 --
(satu) diantaranya yang berperedaran luas --
dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 -----
(satu) lainnya yang terbit ditempat -----
kedudukan Perseroan sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, selambatnya 120 --
(seratus dua puluh) hari setelah tahun buku
berakhir.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba --
yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----
tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --
selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --
itu belum sama sekali tertutup.-----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat

memutuskan agar jumlah kelebihannya _____
digunakan bagi keperluan Perseroan. _____

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup _____ kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya _____ belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola _____ oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh _____ persetujuan Dewan Komisaris dan _____ memperhatikan peraturan perundang-undangan _____ agar memperoleh laba. _____

_____ KETENTUAN PENUTUP _____

_____ Pasal 23. _____

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam _____ RUPS. _____

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam _____ kedudukannya sebagaimana tersebut di atas _____ menerangkan bahwa susunan pemegang saham _____ Perseroan per tanggal 28 (dua puluh delapan) _____ April 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai _____ berikut: _____

- 1) PT. MNC INVESTAMA Tbk. sebanyak _____
1.307.763.158 (satu miliar tiga ratus tujuh
juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu _____
seratus lima puluh delapan) saham atau _____
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar _____
Rp.653.881.579.000,00 (enam ratus lima puluh

tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

- 2) HT INVESTMENT DEVELOPMENT LTD., sebanyak 770.866.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.385.433.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
- 3) MNC MEDIA INVESTMENT Ltd., sebanyak 713.952.500 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.356.976.250.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 4) BHAKTI INVESTAMA INTERNATIONAL LTD sebanyak 614.540.000 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.307.270.000.000,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- 5) OXLEY CAPITAL INVESTMENTS Ltd., sebanyak 397.893.790 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.198.946.895.000,00 (seratus sembilan ----
puluh delapan miliar sembilan ratus empat --
puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh
lima ribu Rupiah);-----

- 6) MASYARAKAT sebanyak 3.069.411.586 (tiga ----
miliar enam puluh sembilan juta empat ratus
sebelas ribu lima ratus delapan puluh enam)
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp.1.534.705.793.000,00 (satu ----
triliun lima ratus tiga puluh empat miliar --
tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan --
puluh tiga ribu Rupiah); -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 6.887.846.017 (enam
miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta ---
delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh belas)
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.3.437.213.517.000,00 (tiga triliun ---
empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus ---
tiga belas juta lima ratus tujuh belas Rupiah);--
Selanjutnya berhubung dengan perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan tersebut di atas, dengan ini -----
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan
menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan ----
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta -----
Notaris, jikalau pemberitahuan atas perubahan ---
Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan-----

perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, —
untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana
perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat,
minta dibuatkan serta menandatangani semua —
surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya —
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang —
disebutkan di atas.-----

Para menghadap saya, Notaris, kenal:-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam --
kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya JUSTICIA DHARA VEBBY AWUY, Sarjana-
Hukum, lahir di Jember, pada tanggal 7 ---
(tujuh) Nopember 1987 (seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jember, Perum Sumber
Bendo C/56, Lingkungan Krajan, Rukun -----
Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan --
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk deng
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3509194711870002, untuk sementara berada
Jakarta;-----
2. Nona SARAH NURASIYAH, Sarjana Hukum, lahir
di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Desember
1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh
Sembilan), Asisten Notaris, bertempat ---

tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Lilin nomor
1A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan -----
Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3175014312890002;-----

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris.-----
Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)